



PERATURAN
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa permasalahan hukum akan dapat dihadapi oleh pegawai baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pegawai;
- c. bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di Lembaga Sandi Negara, diperlukan adanya penanganan bantuan hukum yang diberikan kepada unit kerja, pegawai Lembaga Sandi Negara dan mahasiswa STSN beserta keluarganya, peserta diklat di Lembaga Sandi Negara, serta pegawai Lembaga Sandi Negara yang telah pensiun, yang menghadapi masalah hukum untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG BANTUAN HUKUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Masalah Hukum adalah perkara atau sengketa hukum di lingkungan Lembaga Sandi Negara atau di dalam proses peradilan.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
3. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Lembaga Sandi Negara yang diberikan kepada unit kerja, Pegawai dan mahasiswa STSN beserta keluarganya, peserta diklat di Lembaga Sandi Negara, serta Pegawai yang telah pensiun yang menghadapi Masalah Hukum pada saat menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Pertimbangan Hukum adalah saran hukum yang diberikan berdasarkan analisis hukum.
5. Konsultasi Hukum adalah permintaan saran atau pendapat kepada penyelenggara Bantuan Hukum guna memperoleh Pertimbangan Hukum.
6. Tindakan Hukum adalah tindakan yang didasarkan atas Pertimbangan Hukum dan berdampak hukum.
7. Lemsaneg adalah Lembaga Sandi Negara.

**BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan oleh unit kerja serendah-rendahnya setingkat eselon II yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hukum.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada:
 - a. unit kerja;
 - b. Pegawai dan mahasiswa STSN beserta keluarganya;
 - c. peserta diklat di Lemsaneg; dan
 - d. Pegawai yang telah pensiun.

- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mendapat Bantuan Hukum, antara lain:
- a. dalam hal Pegawai dan mahasiswa STSN berstatus kawin maka keluarga yang mendapat Bantuan Hukum adalah suami atau istri dan anak; atau
 - b. dalam hal Pegawai dan mahasiswa STSN berstatus tidak kawin maka keluarga yang mendapat Bantuan Hukum adalah orang tua.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri dari:
- a. pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Lemsaneg; dan
 - b. pemberian Bantuan Hukum di dalam proses pengadilan.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
 - b. Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
 - c. Bantuan Hukum setelah ada putusan pengadilan.

Pasal 5

Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk:

- a. Konsultasi Hukum;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. Bantuan Hukum lain yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini sesuai dengan Masalah Hukum yang dihadapi.

Pasal 6

Penyelenggara Bantuan Hukum dapat menggunakan jasa akademisi, praktisi, dan/atau ahli untuk memberikan pemahaman terhadap Masalah Hukum yang sedang ditangani.

Pasal 7

Bantuan Hukum diperoleh berdasarkan:

- a. permintaan Bantuan Hukum kepada unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum; atau
- b. instruksi dari Pejabat setingkat eselon II maupun eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum terhadap Pegawai dicatat dalam buku Bantuan Hukum.
- (2) Buku Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. tanggal permintaan Bantuan Hukum;
 - b. Masalah Hukum yang sedang dihadapi;
 - c. pejabat yang memberikan Bantuan Hukum;
 - d. bentuk Bantuan Hukum yang diberikan; dan
 - e. tanggal penyelesaian Masalah Hukum.
- (3) Buku Bantuan Hukum merupakan rahasia jabatan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum di dalam proses peradilan harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala Lemsaneg.

Pasal 10

Biaya yang dibutuhkan dalam pemberian Bantuan Hukum dibebankan pada Daftar Isian Program dan Anggaran Lemsaneg.

Pasal 11

- (1) Pegawai dapat menggunakan jasa akademisi, praktisi, dan/atau ahli untuk membela kepentingan tanpa didukung oleh Lemsaneg.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan Masalah Hukum kepada Sekretaris Utama dengan tembusan eselon II dan eselon III yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pegawai bersengketa dengan Lemsaneg maka Pegawai tidak wajib melaporkan perkembangan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya yang dikeluarkan oleh Pegawai untuk mendapatkan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pegawai.

Pasal 12

Laporan perkembangan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicatat pada buku Bantuan Hukum.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Bantuan Hukum diberikan untuk perkara atau sengketa:

- a. tata usaha negara;
- b. pidana; dan/atau
- c. perdata.

Pasal 14

Bantuan Hukum di bidang tata usaha negara, meliputi:

- a. memberikan Konsultasi Hukum kepada Tim Pemeriksa selaku pemeriksa Pegawai;
- b. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan pembuktian di pengadilan;
- c. mendampingi atau mewakili pejabat tata usaha negara dalam menyelesaikan permasalahan tata usaha negara dengan dibekali surat kuasa khusus dari pejabat yang sedang mengalami Masalah Hukum;

- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; dan
- e. bantuan menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, saksi, bukti, kesimpulan, dan Tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum di bidang pidana diberikan terhadap Pegawai yang diminta keterangannya dan/atau kesaksiannya dalam tindak pidana atau disangka dan/atau didakwa melakukan tindak pidana.
- (2) Penyelenggara Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum di bidang pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Pertimbangan Hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. Konsultasi Hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
 - c. pemahaman tentang ketentuan hukum pidana maupun hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, dan/atau terdakwa;
 - d. bantuan menyusun atau menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian, saksi, dan/atau alat bukti bagi Pegawai;
 - e. pendampingan Pegawai pada saat pemeriksaan perkara maupun proses peradilan perkara pidana;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; dan
 - g. bantuan menyempurnakan jawaban, duplik, dan Tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

Pasal 16

Penyelenggara Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada Pegawai dalam kasus perdata dalam bentuk:

- a. memberikan Pertimbangan Hukum dan Konsultasi Hukum atas Masalah Hukum yang berpotensi atau menimbulkan gugatan;
- b. mengupayakan penyelesaian Masalah Hukum melalui jalur di luar pengadilan, antara lain mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase;
- c. pendampingan Pegawai pada saat proses pemeriksaan maupun proses dalam peradilan perkara perdata;
- d. bantuan menyiapkan saksi dan/atau alat bukti bagi Pegawai;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; dan
- f. bantuan menyempurnakan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan Tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam beracara di pengadilan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2011
KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 301